

**KEPUTUSAN
CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/22/KPTS – CS/2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018**

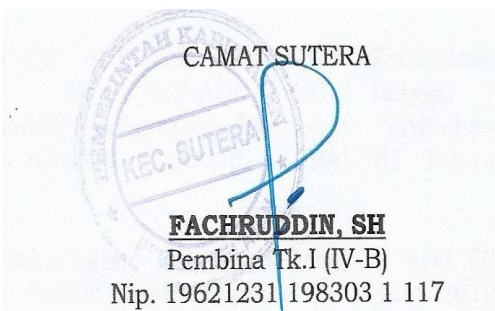
CAMAT SUTERA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dengan Surat Keputusan Camat Sutera;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
 2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
 3. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 dengan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari);
 4. Mengidentifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.
 5. Mengevaluasi semua Format dalam Pasal 54 pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 5. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Saudara Wali Nagari se Kecamatan Sutura di Tempat
 7. Saudara Ketua Bamus se Kecamatan Sutura di Tempat
 8. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di, Surantih.
Pada Tanggal, 02 Februari 2018


CAMAT SUTERA
FACHRUDDIN, SH
Pembina Tk.I (IV-B)
Nip. 19621231 198303 1 117



**KEPUTUSAN
NOMOR : 140/22/KPTS – CS/2018**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGELOLAH BANK SAMPAH
VE LOVE SUTERA**

CAMAT SUTERA,

- Menimbang :
1. Bahwa Bank sampah merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan tujuan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang bernilai ekonomis
 2. Bahwa untuk menjalankan roda organisasi sebagaimana fungsi dan tujuannya tersebut, perlu di bentuk struktur / susunan kepengurusan yang solid dan efektif sesuai dengan bidang, kemampuan, dan kebutuhan.

Mengingat :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut:
6. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
 7. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
 8. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 dengan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari);

9. Mengidentifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.
10. Mengevaluasi semua Format dalam Pasal 54 pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

9. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;

10. apak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; B

11. apak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; B

12. apak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana B

13. apak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; B

14. audara Wali Nagari se Kecamatan Sutura di Tempat S

15. audara Ketua Bamus se Kecamatan Sutura di Tempat S

16. an lain-lain yang dirasa perlu. D

Ditetapkan di, Surantih.
Pada Tanggal, Februari 2018

CAMAT SUTERA

FACHRUDDIN, SH
Pembina Tk.I (IV-B)
Nip. 19621231 198303 1 117

